

HUKUM

24/89.

1024.

KOLEKSI KHIBUS
INSTANSI UNIVERSITAS ANDALAS

(57)

LAPORAN PENELITIAN
Biaya SPP dan DPP

PELAKSANAAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO.56/PRP/
1960, TENTANG PAGANG CADAI (LIWAT 7 TAHUN) OLEH
MASYARAKAT KOTO TANGAH, KOTAMADYA PADANG

Oleh :

BULKANI, SH



FAKULTAS HUKUM
Universitas Andalas.

PADANG
1989

Penelitian ini dengan judul "Pelaksanaan pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 tentang Pagang Gadai (lewat 7 tahun) oleh masyarakat Koto Tangah Kodya Padang", adalah suatu penelitian dibiayai dari SPP dan DPP Universitas Andalas.

Penelitian ini dibiayai oleh Universitas Andalas dengan tujuan untuk menambah pengalaman staf pengajar dalam rangka menganalisis Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian.

Untuk hal tersebut kepada peneliti telah diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dengan judul yang diutarakan di atas.

Sebagai latar belakang dari masalah penelitian adalah bertitik tolak dari Hukum Agraria Nasional yakni UU No. 56/Prp/1960 khusus tentang pelaksanaan pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 tentang gadai tanah (lewat 7 tahun) yang secara yuridis formal bersifat memaksa (Keputusan Mahkamah Agung R.I. No. 420 K/Sip/1968 dan No. 310 K/Sip/1970¹⁾ sedangkan dilain pihak di Minangkabau secara materil berlaku Hukum Adat; sebagaimana terlihat pada pepatah Adat "Gadai batubuh" (Gadai ditebus²⁾)

Dalam Hukum Adat Indonesia begitupun dalam Hukum Adat Minangkabau dikenai adanya lembaga gadai tanah/Pagang Gadai, dimana syarat-syarat untuk terjadi Gadai tanah/Pagang Gadai tersebut adalah Tunai dan Perang.

Syarat terang maksudnya adalah perbuatan tunai tersebut dilakukan dihadapan fungsionaris Adat, seperti Namak Kepala Maris, Kepala Suku, Kepala Kampung.

Tetapi dengan lahirnya Hukum Agraria Nasional, peranan fungsionaris Adat tersebut jadi hilang, digantikan oleh pejabat formal (PPAT) sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 PP No. 10/1960. Terpenting adalah tentang lamanya gadai tanah/pagang gadai dan kedudukan uang tebusan, dimana pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 sebagai pelaksanaan pasal 53 UUPA, maka gadai tanah lewat 7 ta

- 1). Dudi Harsono SH, Rimpunan Peraturan² Hukum Tanah, Penerbit Jembatan, Jakarta 1982, hal. 695.
- 2). Prof. M. Nasroen, SH, Dasar² Falsafah Adat Minangkabau, Penerbit Bintang Bulan, 1957.

hun kembali pada pemilik tanpa tebusan.

Disamping berlakunya Hukum Agraria Nasional tersebut, juga ditengah-tengah masyarakat Minangkabau berlaku hukum Adat sebagai hukum yang hidup, dimana tentang Gadai tanah ini dikenal pepatah adat "Gadai batabuih" (Gadai ditebus).

Dengan adanya UU No.56/Prp/1960, disamping Hukum Adat Minangkabau tentang Gadai tanah/Pagang gadai, dicoba diteliti sejauh mana pelaksanaan pasal 7 UU No.56/Prp/1960 tentang gadai tanah (lewat 2 tahun) oleh masyarakat yang selama ini berpegang pada Hukum Adat Minangkabau.

Untuk melihat hal tersebut perlu ada data yang akurat. Pencarian datanya adalah dilapangan yang ditunjang oleh data sekunder, maka metode penelitian berbentuk research-survey dengan menggunakan alat pengumpul data berbentuk kuesioner.

Lokasi penelitian ditetapkan dengan cara random sampling yang sederhana.

Untuk daerah Kotamadya Padang diwakili oleh 5 Kelurahan pada Kecamatan Koto Tangah.

Bagi komponen masyarakat diwakili oleh unsur fungsionaris adat, seperti Penghulu Suku, Mamak Kepala Waris, warga masyarakat sendiri dan Durah pada Kelurahan yang diwakili, dimana pada masing-masing kelurahan diwakili oleh 10 orang sebagai sample.

Pencacahan dilakukan oleh peneliti yang dibantu oleh 4 orang mahasiswa tingkat V/terakhir.

Pengolahan dan analisa data dilaksanakan oleh peneliti.

Dari analisa data dapat hasil sebagai berikut:

- Berkenaan dengan Gadai tanah/Pagang masyarakat Koto Tangah, lamanya/jangka waktu an uang gadai dan persyaratan lainn Adat Minangkabau yang berlaku secara
- Dalam Hukum Adat Minangkabau tentang Gadai berlaku pepatah adat "Gadai ditebus).

P E N D A H U I U A Na. Masalah dan latar belakang.

Gadai tanah (Gron Verponding) istilah yang diberikan oleh Prof. Van Vollenhoven adalah: Perjanjian yang menyepakati bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang, dengan permulaatan bahwa sipengodal akan berhak mengembalikan tanah itu kedirinya senpatri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama.¹⁾

Gadai tanah tersebut adalah hak yang bersifat sementara dan diusahakan dalam tempo yang singkat akan dihapuskan;²⁾ tetapi dipedesaan hak gadai atas tanah ini masih dilakukan menurut Hukum Adat,³⁾ disamping berlakunya Hukum Agraria Nasional yang mengharuskan adanya Akta dan pendaftaran sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 PP No.10 tahun 1961.

Dalam Hukum Adat di Indonesia pada umumnya, demikian pula dalam hukum Adat di Minangkabau, termasuk pada masyarakat Koto Tangah Kotamadya Padang, pada khususnya prosedurnya harus memenuhi unsur Tunai dan Terang.

Unsur Tunai maksudnya suatu perbuatan hukum dimana sipemilik tanah menyerahkan hak penguasaan tanah tersebut kepada penerima gadai; dan sekaligus sipenerima gadai menyerahkan sejumlah uang gadai yang disepakati kepada sipemberi gadai peristiwa tersebut oleh Mr. Ter Haar disebut dengan "kontante handling".⁴⁾

- 1). Prof. Mr. Ter Haar, Bzn. Asas-Asas dan susunan Hukum Adat (Terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto), Penerbit Pradnya - Paramita, Jakarta 1960, halaman 93.
- 2). Pasal 53 UU No. 56 Prp/1960.
- 3). Liliek Istiqamah, Hak Gadai atas tanah, Penerbit Usaha - Nasional Surabaya Indonesia, 1982, hal. 11.
- 4). Mr. Ter Haar Bzn. ibid, hal. 91.

HASIL-HASIL DAN PEMBUATAN PENELITIAN

Hasil-hasil dan pemcauan akan dibicarakan pada Bab-III ini mencakup :

1. Identitas responden;
2. Pengetahuan responden tentang pasal 7 UU No.56/Prp/1960 tentang Gadai tanah pertanian;
3. Pengetahuan responden tentang Hukum Adat Minangkabau tentang Gadai tanah/Pagang Gadai;
4. Bagaimana pelaksanaan gadai tanah setelah berlakunya UU No.56/Prp/1960 di dalam masyarakat Koto Tangah;
5. Tanggapan masyarakat Koto Tangah tentang Gadai Tanah sebelum dan setelah berlakunya UU no.56/Prp./1960.

Ad. 1. Identitas responden.

Dalam suatu penelitian biasanya cukup menentukan, terutama untuk mencari informasi dari siapa data yang disajikan didapat. Apakah data yang disajikan itu dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Apakah komponen yang disajikan sebagai sumber data relevan dengan masalah yang dipecahkan.

Dalam penelitian ini, identitas responden yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1.1. Responden telah ditetapkan 50 orang, terdiri dari laki-laki semuanya (dari golongan fungsionaris Adat dan warga masyarakat). Hal ini disebabkan yang diteliti adalah pelaksanaan pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 tentang Gadai tanah lewat 7 tahun kembali tanpa tebusan; maka fungsionaris Adat, dan warga masyarakat terlibat di dalam peristiwa hukum tersebut, sebagai orang-orang yang mengalami dan mengetahui tentang hal tersebut.

K E S I E P U L A N

Pada bab ini merupakan bahagian terakhir dari laporan penelitian ini, akan diketengahkan penilaian terhadap usaha atau pekerjaan penelitian yang telah dilakukan dan akan membuat suatu penafsiran terhadap materi atau hasil penelitian.

Sesuai dengan latar belakang pemikiran untuk melakukan penelitian ini, pada masyarakat Minangkabau begitupun pada masyarakat Koto Tangah, dikenali adanya "Gadai tanah/Pagang Gadai"; dengan diiringi pepatah adat yang terkenal "Gadai bata-buih" (gadai ditebus).

Dengan berlakunya pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 dimana Gadai tanah lewat 7 tahun kembali tanpa tebusan; menimbulkan keluhan pada masyarakat, keluhan mana menimbulkan pemikiran pada masyarakat hukum Adat Minangkabau sehingga melahirkan lembaga baru yang dinamai "Pinjam meminjam" atau "Salang pinjam" usaha ini terlihat sebagai usaha terobosan atas ketentuan gadai tanah yang diatur pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 tersebut. Dengan adanya lembaga baru "Pinjam meminjam" atau "Salang-pinjam" dalam masyarakat hukum Adat, ternyata orang telah meninggalkan dalam kehidupan sehari-hari "Gadai tanah/Pagang gadai" tersebut.

Melalui penelitian ini diungkapkan sejauh mana pelaksanaan pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 tentang gadai tanah lewat 7 tahun kembali tanpa tebusan dan bagaimana sikap masyarakat hukum Adat Minangkabau dengan berlakunya ketentuan tersebut, untuk itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Hukum Adat Minangkabau yang berlaku sebelum berlakunya UU No. 56/Prp/1960 mengenai ketentuan gadai; dengan pepatah adat "Gadai bata-buih" (gadai ditebus).
- Berlakunya UU No. 56/Prp/1960 sebagai pelaksanaan pasal 53 UUPA berisikan "Gadai tanah" masih berelatif sementara (akan dihapuskan) oleh karena mengandung unsur pemerasan; makanya gadai tanah lewat 7 tahun harus dikembalikan tanpa tebusan.

1. Istiqomah, Idrick SH. Hak Gadai Tanah, Usaha Nasional, Surabaya 1982.
2. H. H a s r o e n, Prof. Dr., Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Bulan Bintang, Jakarta 1970.
3. Mochtar Naim (Ed)., Menggali Hukum Tanah, Universitas Andalas, 1968.
4. Ter Haar, Dr., Bzn. Azas-azas dan susunan Hukum Adat. Pradnya Paramita Jakarta 1953.
5. U.U. No.5 tahun 1960.
6. U.U. No.56/Prp/1960.